

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu pada akhirnya akan menghadapi peristiwa tak terhindarkan yaitu kematian. Secara umum kematian didefinisikan sebagai ketiadaan hidup atau lawan dari hidup. Kematian manusia terjadi dua kali, yakni sebelum Allah menghembuskan ruh kehidupan dan yang kedua ketika hilangnya nyawa dari jasad ketika masih di dunia menuju alam berikutnya. Allah menjadikan kematian sebagai hal yang pasti dialami oleh setiap makhluk bernyawa. Seorang hamba tidak mungkin dapat menghindari diri dari kematian.¹ Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut di beberapa ayat, diantaranya dalam Q.S. Al-Ankabut:57

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada Kami kamu dikembalikan.

Apabila segala urusan di dunia telah terhenti seketika dan tanggung jawab pelaksanaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia tersebut akan menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup. Oleh karena itu, sebagai anggota komunitas manusia, kita memiliki tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*) untuk memakamkan mayat dengan penuh penghormatan. Nabi Muhammad SAW melalui risalah yang dibawanya telah memberikan pedoman komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satu aturan yang ditetapkannya

¹Alfi Qonita Badi'ati dan Irwan Abdullah, "Hakikat Kematian dalam Al-Qur'an" *Jurnal Shahih*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020, 49.

adalah tentang cara menghadapi jenazah mulai dari cara menghadapi orang yang sedang sakratul maut sampai pada proses menguburkan jenazah ke liang lahat. Semua itu dijelaskan secara lengkap agar memudahkan umat Islam dalam memberikan hak kepada mayat untuk mendapatkan penyelenggaraan terbaik. Dan salah satu haknya adalah menghadapkan mayat ke arah kiblat.

Adapun landasan untuk memposisikan mayat menghadap kiblat ada terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah saw :²

الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. رواه أبو دود و الحاكم و قال صحيح الاسناد

Ka'bah ialah kiblat kalian, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Kiblat adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada arah yang mengarah ke bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Kata "arah" dalam konteks kiblat memiliki makna sebagai jurusan, tujuan, dan maksud. Sementara itu, kata "kiblat" juga dapat mengacu pada jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar pada permukaan bumi, serta memiliki arti sebagai jihat, syarah, dan azimuth. Dengan demikian, konsep kiblat dalam agama Islam mengarah pada arah yang dituju atau dijadikan patokan untuk ibadah, dengan mengacu pada arah Ka'bah sebagai tujuan ibadah yang paling suci.³ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

²Abu Daud As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 323-324.

³A.Jamil, *Ilmu Falak:Teori & Aplikasi Arah qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun Hisab Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2009) 109

(البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها و

مغاربها من أمتي). أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا

Baitullah adalah kiblat bagi penghuni Masjidilharam, Masjidilharam kiblat bagi penduduk tanah haram, dan tanah haram merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang berada di penjuru timur dan barat dari kalangan umatku.”⁴

Pembahasan tentang arah kiblat pemakaman pada masa sekarang perlu perhatian yang lebih, karena hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat khususnya di Indonesia seperti hal yang mudah, anggapan tersebut muncul akibat minimnya pengetahuan masyarakat akan kewajiban menggali makam dan meletakkan mayat ke arah kiblat.

Oleh karenanya penelitian ini dilakukan karena adanya kekurangan informasi mengenai penentuan arah kiblat dalam konteks pemakaman. Terlebih di daerah kita Indonesia yang pada letaknya jauh dari pada kiblat atau Baitullah. Maka perlu kiranya pengukuran lebih detail dan akurat untuk arah kiblat baik untuk masjid dan pemakaman. Namun umumnya, pembahasan mengenai arah kiblat dalam ilmu falak hanya terfokus pada masjid atau *mushalla*, sementara itu jarang terdapat materi dalam buku-buku falak, pelatihan, atau seminar yang membahas arah kiblat dalam konteks area pemakaman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

Masyarakat pada umumnya, masih banyak permasalahan terkait penentuan arah kiblat dalam pemakaman. Salah satu contohnya terlihat di Desa Tabing

⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1980) 126.

Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. peneliti menemukan ketidakakuratan dalam menentukan arah kiblat di pemakaman yang berada di Desa Tabing Rimbah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penentuan arah kiblat dalam konteks pemakaman.

Masalah menentukan arah kiblat tentunya memerlukan ilmu khusus yang harus dipelajari. Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan dalam hal ini. Selain itu, kebanyakan dari mereka hanya mengacu pada pemakaman yang lama atau hanya sekedar menghadap Barat. permasalahan pada area pemakaman di Desa Tabing Rimbah ini kebanyakan juga mengacu pada pemakaman yang sudah lama ditempati hampir berpuluh-puluh tahun lamanya sehingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat sekitar untuk memakamkan mayat mengikuti makam yang terdahulu. Peneliti menemukan ada dua pemakaman di Desa Tabing Rimbah yang setelah diteliti ternyata berbeda dari arah kiblat yang seharusnya.

Di lokasi pertama kompleks pemakaman muslim Ray 06 Desa Tabing Rimbah berbeda sekitar 23° dari arah kiblat seharusnya. Di lokasi kedua alkah pemakaman di area masjid Hidayatullah Ray 06 Desa Tabing Rimbah berbeda sekitar 11° dari arah kiblat seharusnya.

Hal ini menarik untuk dikaji secara lebih rinci, baik dari segi pengukuran yang lebih akurat maupun pandangan ulama di Desa Tabing Rimbah terkait dengan hukum pemakaman muslim yang mengalami kesalahan dalam menentukan arah kiblat, serta upaya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi

permasalahan ini. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pendapat Ulama Terhadap Arah Kiblat Pemakaman di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai dan mengarahkan penelitian ini, penulis perlu merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengukuran arah kiblat pemakaman di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana pendapat ulama terhadap makam yang tidak tepat arah kiblat di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang ingin diteliti:

1. Pengukuran arah kiblat di pemakaman Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini terkait ketepatan penentuan arah kiblat di lokasi tersebut.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pendapat para ulama mengenai masalah ketidakakuratan arah kiblat dalam pemakaman Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Secara umum, Setiap penelitian harus memiliki dampak yang bermanfaat. Dampak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, pertama manfaat teoritis, kedua manfaat praktis. Manfaat praktis bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian yang dapat digunakan atau dirasakan secara langsung, baik oleh

instansi yang terkait dengan penelitian maupun oleh masyarakat umum. Di sisi lain, kegunaan teoritis ditujukan untuk memajukan pemahaman ilmiah yang terkait dengan penelitian di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan khazanah baru terhadap kajian pengukuran arah kiblat pemakaman yang ada di Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.
- b. Memperkaya wawasan dalam bidang ilmu falak khususnya tentang pengukuran arah kiblat makam.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dibidang hukum Islam.
- b. Menjadi sumber pengetahuan yang berharga yang dapat digunakan oleh pembaca dan praktisi hukum dalam konteks pengukuran arah kiblat pemakaman di Desa Tabing Rimbah dan secara luas di Kabupaten Barito Kuala.
- c. Memberikan wawasan yang lebih dalam dan terperinci mengenai metode dan praktik pengukuran arah kiblat yang berlaku.
- d. Menghasilkan rekomendasi atau solusi yang dapat diterapkan secara praktis, membantu pengambilan keputusan, atau menyelesaikan permasalahan.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah adanya penafsiran yang salah terhadap judul, oleh karena itu, diberikan definisi operasional sebagai panduan yang dapat digunakan untuk memperjelas arti dan batasan yang terkandung. Sebagai berikut:

1. Pengukuran

Pengukuran merujuk pada proses menentukan nilai atau dimensi suatu objek, besaran, atau kapasitas menggunakan standar ukuran atau satuan ukur. Secara sederhana pengukuran melibatkan perbandingan antara suatu besaran dengan besaran standar.

Pada dasarnya, setiap materi, zat, dan fenomena yang ada di alam dapat diukur, dan dalam pengukuran terdapat pengukuran satuan. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, satuan merupakan besaran pembanding yang digunakan dalam proses pengukuran.⁵ Namun, dalam konteks penelitian ini, pengukuran yang penulis maksud adalah proses mengukur derajat atau sudut arah kiblat pemakaman.

2. Arah kiblat

Istilah “*kiblat*” memiliki asal-usul dari bahasa Arab “*Qiblah*” yang berasal dari kata kerja “*qabila – yaqbalu - qiblah*” yang artinya menghadap.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kiblat adalah arah ke Ka’bah di Mekkah (pada waktu shalat). Jelasnya dalam al-Qur’an

⁵<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/06/17/115523369/pengukuran-dalam-ipa>, di akses pada 10 Januari 2022.

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1088.

kata kiblat memiliki arti arah, yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) : 142-145 dan berarti tempat.⁷

3. Pemakaman

Pemakaman atau pekuburan adalah area tanah yang disediakan atau ditunjukkan untuk pemakaman. Pemakaman dapat memiliki sifat umum, di mana semua orang diperbolehkan untuk dimakamkan di sana, atau khusus, seperti pemakaman menurut agama, pemakaman keluarga milik pribadi, Taman Makam Pahlawan dan sebagainya.⁸ Namun pemakaman yang dimaksud peneliti di sini adalah pemakaman yang terletak di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.

4. Pendapat ulama

Arti pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pikiran atau anggapan. Jelasnya yaitu buah pikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang atau peristiwa).⁹ Sedangkan ulama dimaknai dengan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tingkat pemahaman keislaman yang luas dan mendalam disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam berbuat.¹⁰

⁷Nurul Arifin, “Integrasi Teks-teks Syar’i yang Terkait dengan Arah Kiblat dalam Konteks Astronomi”, *Jurnal Ilmu Falak* Vol. 4. No. 1. Tahun 2020 M/1441 H.

⁸Wikipedia, “Tempat Pemakaman” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat_pemakaman di akses pada 10 Januari 2022.

⁹KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring” <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/pendapat.html> di akses pada 10 Januari 2022.

¹⁰Juhari, Pencitraan Ulama dalam Al-Qur’an (Refleksi Peran Ulama dalam Kehidupan Sosial) *Jurnal Peurawi* Vol 1. No. 2 Tahun 2018, 22.

F. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran, guna menghindari duplikasi dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, diperlukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang serupa sebagai pendukung. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penulisan ini:

1. Skripsi Muhammad Kamalussafir, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 yaitu "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)". Di dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan tentang penghitungan/pengukuran ulang arah kiblat pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala dengan menggunakan kaidah *Trigonometri*. Dari sejumlah desa di Kecamatan Syiah Kuala sebagian besar tidak sesuai dengan kaidah trigonometri. Sedangkan penentuan arah kiblat yang dipakai oleh masyarakat di kecamatan Syiah Kuala adalah arah kuburan atau makam sebelumnya dan mengikuti arah mesjid. Sedangkan penulis di sini adalah mengeksplorasi pandangan ulama terkait dengan masalah makam yang tidak menghadap arah kiblat yang tepat di Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Fokus utama penelitian ini adalah aspek hukum yang terkait dengan kesalahan arah kiblat dalam konteks pemakaman.
2. Skripsi Moch. Afifuddin, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012 mengenai "Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode *Sinus Cosinus* (Studi di Kelurahan Purwodadi Kota Malang)". Di dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan terkait metode pengukuran arah

kiblat pada makam menggunakan metode sinus cosinus. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data arah kiblat pada setiap makam di Kelurahan Purwodadi. Tujuan dari pengujian akurasi arah kiblat di sini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keakuratan arah kiblat pada setiap makam yang terletak di Kelurahan Purwodadi tersebut. Sedangkan penulis disini adalah meneliti pendapat Ulama terhadap makam yang tidak tepat arah kiblat di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang terfokus kepada hukum dari pada salah kiblat tersebut.

3. Skripsi Gusti Astuti Wulandari, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Palangkaraya, 2019 yakni “Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Makam yang Tidak Tepat Arah Kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya”. Di dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan beberapa pandangan ulama setempat terhadap pemakaman yang tidak tepat arah kiblatnya nya. Sekilas judul terlihat mirip namun perbedaan terdapat dalam segi ulama setempat yang menjadi sumber data dan pastinya beda tempat penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara terstruktur, di mana setiap bab akan membahas topik yang berbeda namun saling terkait dalam keseluruhan pembahasan. Setiap bab juga akan terdiri dari sub-bab yang mendukung pembahasan utama. Secara umum, penulisan skripsi ini memiliki struktur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bagian yang terkait langsung dengan judul skripsi yang dibahas, mencakup topik seperti permasalahan arah kiblat, persepsi hukum Islam mengenai arah kiblat pada pemakaman, metode pengukuran arah kiblat dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penjelasan lebih mendalam mengenai topik pembahasan penulis.

Bab III Metode Penelitian, mencakup berbagai elemen yang meliputi jenis pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, proses pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berfokus pada sajian data dan analisis yang mencakup deskripsi hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai pengukuran arah kiblat pemakaman dan pendapat ulama-ulama terhadap ketidaktepatan arah kiblat pemakaman yang ada di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala

Bab V Penutup yang berisi ringkasan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang disampaikan oleh penulis terkait dengan penelitian ini.